

EVALUASI PENERAPAN PSAK NO. 102 TERHADAP PRODUK PEMBIAYAAN
MURABAHAH DAN PENETAPAN *PROFIT MARGIN* MURABAHAH

(Studi Kasus pada BPR Syariah Jabal Nur Surabaya)

PUTRI NUGRAHANI

Drs. Agus Widodo M., M.Si.,Ak.

KKB KK A 282 11 Nug e

ABSTRAK

Hampir semua bank syariah di dunia didominasi dengan produk pembiayaan murabahah, meskipun diharapkan bahwa sistem bagi hasil pada akad mudharabah lebih menonjol daripada pembiayaan murabahah karena sistem bagi hasil merupakan suatu titik dasar yang membedakan antara syariah dengan konvensional, tetapi adanya suatu kepastian pendapatan margin murabahah yang nilainya telah dapat diketahui pada awal terjadinya transaksi, mendorong perbankan syariah untuk menggiatkan produk pembiayaan murabahah. Tetapi dalam pelaksanaanya, masih terdapat *grey area* atau area abu-abu tentang produk pembiayaan murabahah, yaitu belum ditetapkannya suatu indeks murabahah atau suatu acuan baku yang dapat dijadikan rujukan tetap dalam penetapan profit margin murabahah, sehingga banyak ditemukan perbedaan pandangan mengenai penetapan profit margin murabahah yang dianggap paling sesuai dengan syariat Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PSAK No. 102 terhadap produk pembiayaan murabahah dan penetapan *profit margin* murabahah pada BPR Syariah Jabal Nur Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif. Ruang lingkup penelitian yang terfokus pada produk pembiayaan murabahah. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah (1) Data primer berupa hasil wawancara dengan Direktur Utama BPRS Jabal Nur Surabaya, dan hasil dokumentasi datadata interen perusahaan serta (2) Data sekunder dari berbagai buku, dan literatur. Berdasarkan hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa (1) BPRS Jabal Nur menetapkan profit margin murabahah dengan pendekatan ekspektasi return terhadap *stakeholder* atau disebut Formula COLF. Selain itu terdapat suatu formula baru “Cara Berdagang Rasulullah” bahwa terdapat tiga komponen penentu harga jual murabahah, dimana tidak membenarkan COLF yang dianggap sebagai pemindahan beban bagi hasil dari nasabah pemilik dana dan pemegang saham kepada nasabah peminjam atau debitu.

Diharapkan dari formula baru ini dapat lebih sesuai dengan praktik berlandaskan syariat Islam. (2) Penerapan produk pembiayaan murabahah pada BPRS Jabal Nur telah sesuai dengan PSAK No.102, yaitu menerapkan *accrual basis*.

Kata Kunci: *Murabahah, profit margin, PSAK No.102*



ABSTRACT

Almost all syari'ah banks in the world dominated by murabahah financing product, although it is expected that the profit-sharing system on mudharabah more prominent than murabahah financing for revenue-sharing system is a fundamental point that distinguishes between syari'ah to conventional, but there is a certainty of earnings margin murabahah whose value could have been known at the beginning of the transaction, pushing for syari'ah banking keied up murabahah financing products. But in it's implementation, there are still gray areas about murabahah financing products, such stipulation is not an index or a reference standard murabahah which can be used as reference in setting the profit margins remain murabahah. So many found a difference of views on the establishment murabahah profit margin that is considered most appropriate to the Islamic Shari'a. This research aims to analyze the application of PSAK No. 102 of murabahah financing products and determination of murabahah's profit margins on BPR Syariah Jabal Nur Surabaya. This research used a qualitative approach, and analytical techniques used are the descriptive-qualitative. The scope of research that focuses on financing products murabahah. Types and data sources used are (1) Primary data in the form of interviews with the Director of BPRS Jabal Nur Surabaya, and the documentation of internal company data and (2) Secondary data from various books, and literatures. Based on the evaluation results can be concluded that (1) BPRS Jabal Nur set a profit margin of murabahah with stakeholder expectations approach or return to Formula COLF called. In addition there is a new formula "How Trading Prophet" that there are three critical components murabahah sale price, which does not justify COLF is considered a transfer of burden to the owner of the funds from customers and shareholders to the borrowers or debitu. Expected from this new formula can be more in line with practices based on Islamic sharia. (2) The application of the BPRS Jabal Nur's murabahah financing products in accordance with PSAK No. 102, which implement the accrual basis.

Keywords: Murabahah, profit margins, PSAK No. 102